



Penyuluhan Legalitas Usaha Melalui Pendaftaran Nomor Baku Berusaha bagi Obyek Wisata Edukasi dan Resto Kandang Purnama Jaya

Dakum^{1*}, Dyah Adriantini Sintha Dewi², Nurwati³, Dwi Prasetyo⁴, Dewi Anisa Ratriningsih⁵, Walhidayat⁶, Firman Malik Parlindungan⁷, Siti Istifaroh⁸

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*email: dakum@ummgl.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v3i2.7797>

Submitted: 18-10-2022

Revised: 18-11-2022

Accepted: 15-12-2022

ABSTRAK

Kata Kunci:
Industri Rumah
Tangga;
Legalitas; NIB;
Pemasaran

Industri Rumah Tangga di Desa Borobudur berkembang cukup baik, seperti industri Wisata Edukasi dan Resto Kandang Purnama Jaya. Walaupun, belum memiliki legalitas Nomor Baku Berusaha (NIB) dari pemerintah dan juga model promosi masih secara tradisional. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk melakukan pendampingan pendaftaran ijin NIB dan meningkatkan pemasaran produk. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan pendampingan kepada mitra secara langsung di lapangan. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan persiapan, pelaksanaan inti, penyajian hasil pengabdian, dan pelaporan pengabdian. Hasil kegiatan pengabdian ini mitra mampu memahami terkait proses pendaftaran ijin NIB dan mendapatkan sertifikat ijin NIB, serta dapat melakukan pemasaran produk secara modern (*online*). Kegiatan serupa dengan ini sangat penting dilakukan di kemudian hari agar dapat membantu pelaku Industri Rumah Tangga dalam melakukan pendaftaran NIB dan mampu melakukan pemasaran secara *online* maupun *offline*.

ABSTRACT

Keywords:
Home Industry;
Legality; NIB;
Marketing

*Borobudur Village's home industries, such as the Educational Tourism sector and the Kandang Purnama Jaya Resto, are prospering. Although it does not yet have the legality of the government's Standard Business Number (NIB), and the marketing strategy is still conventional. This service activity aims to assist with the registration of NIB permits and to increase product marketing. Counseling and mentorship are provided to partners during this program. This activity entails making preparations, executing the core, presenting the service's outcomes, and reporting on the service. As a result of this community service activity, partners understand the NIB permission registration procedure and may get an NIB permit certificate, as well as engage in modern (*online*) product marketing. Similar activities will be very crucial in the future to assist home industry businesses in registering NIB and carrying out *online* and *offline* marketing.*

1. PENDAHULUAN

Obyek Wisata Edukasi dan Resto “Kandang Purnama Jaya” di Dusun Maitan RT/RW 002/010 Desa Borobudur Kecamatan Borobudur merupakan salah satu obyek wisata dan resto terkenal di Kabupaten Magelang. Usaha Obyek Wisata Edukasi dan Resto “Kandang Purnama Jaya” memiliki unit usaha pembibitan dan pemanfaatan susu kambing etawa untuk mencapai kemakmuran warga, juga menyediakan makanan dan minuman yang dikemas seperti kafe. Selain itu, menawarkan wahana edukasi bagi pengunjung, seperti anak-anak sekolah maupun umum. Usaha tersebut merupakan industri berskala rumah tangga, dimana tenaga kerja yang baru dimiliki 3 (tiga) orang yang berasal dari warga sekitar (Nurrochmiyati, 2022).

Pengelolaan Obyek Wisata Edukasi dan Resto “Kandang Purnama Jaya” masih bersifat tradisional, baik dalam proses produksi hasil/produk yang dimilikinya maupun pemasarannya, hasil ini dapat dilihat pada Gambar 1. Belum adanya NIB menjadikan proses pemasarannya dilakukan sangat terbatas. Walaupun demikian, industri Obyek Wisata Edukasi dan Resto “Kandang Purnama Jaya” tersebut masih dapat bertahan sampai saat ini di tengah persaingan dengan industri sejenis dari daerah lain.

Persaingan saat ini sudah semakin ketat dengan bermunculannya berbagai jenis industri wisata dan resto, baik di sekitar Magelang maupun di luar Magelang. Jika tidak dikelola dengan baik, mulai dari legalitas usahanya, pengelolaan produk yang dihasilkannya, dan juga sistem pemasarannya maka usaha yang berbasis rumah tangga (UMKM) akan mengalami kemunduran.



Gambar 1. Salah Satu Produk Obyek Wisata Edukasi dan Resto “Kandang Purnama Jaya” Berupa Susu Bubuk

Meskipun hanya diolah dalam skala kecil, akan tetapi jika sudah mengantongi ijin NIB maka akan terjamin keamanannya dan sudah saatnya para pelaku UMKM sadar terhadap pentingnya ijin NIB sebelum memulai usaha. Dengan adanya NIB akan lebih meningkatkan kepercayaan konsumen dalam menggunakan hasil usahanya maupun jual-beli produk yang dihasilkan. Pemasaran yang tepat juga sangat mempengaruhi keberhasilan meningkatkan omset penjualan, sehingga dapat mendapatkan omset yang memuaskan.

Dengan demikian, industri rumah tangga Obyek Wisata Edukasi dan Resto “Kandang Purnama Jaya” di Dusun Maitan RT/RW 002/010 Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang perlu didukung agar terus berkembang dengan maksimal. Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (JDIH BPK RI, 2008).

Pemerintah diharapkan juga aktif terlibat khususnya dalam hal pengembangan produk industri rumah tangga agar dapat melakukan percepatan kemakmuran bersama, dalam hal ini dapat berupa memberikan kemudahan regulasi atau lainnya (Dakum dkk, 2021). Kegiatan PPMT ini penting dilakukan kepada mitra industri rumah tangga yang dilakukan di lokasi tersebut agar dapat membantu meningkatkan kualitas jaminan produk dan peningkatan pemasaran secara intensif.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang dipakai dalam kegiatan pengabdian ini adalah studi lapang, diskusi penyuluhan, dan pendampingan oleh tim pengabdian. Kegiatan ini dilengkapi dengan menggunakan alat bantu berupa laptop, papan tulis, spidol, dan LCD proyektor. Sasaran pengabdian ini adalah pelaku usaha rumah tangga Obyek Wisata Edukasi dan Resto “Kandang Purnama Jaya” di Dusun Maitan RT/RW 002/010 Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang yang dimiliki oleh ibu Siti Nurrohmiyati. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini meliputi:

2.1. Persiapan

Langkah pertama dalam kegiatan pengabdian ini yakni persiapan yang meliputi; menentukan mitra, topik pengabdian, wawancara prapengabdian (observasi) dengan mitra, pembuatan proposal pengabdian, dan persiapan pemateri kegiatan (penyuluhan dan pendampingan).

2.2. Pelaksanaan

Melakukan penyuluhan tentang seluk-beluk dan manfaat NIB, pengajuan pendaftaran, dan pemasaran produk secara *offline* maupun *online*. Penyuluhan ini dilakukan selama 24 jam yang dibagi menjadi 6 kali pertemuan.

Melakukan pendampingan kepada mitra terkait proses pengurusan ijin NIB dan pemasaran produk yang efektif. Pendampingan ini dilakukan selama 24 jam yang dibagi menjadi 6 kali pertemuan.

2.3. Pelaporan dan Publikasi

Langkah yang terakhir kegiatan ini adalah melaporkan kegiatan yang sudah selesai dilakukan dan membuat publikasi dalam bentuk laporan kegiatan, publikasi media masa, publikasi media sosial, dan pembuatan karya ilmiah dalam bentuk penulisan naskah jurnal pengabdian masyarakat. Hasil yang didapatkan dari pengabdian ini mitra dapat melakukan pengurusan ijin NIB dan melakukan pemasaran produk yang efektif secara *offline* maupun *online*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan dengan lancar bersama mitra pemilik Obyek Wisata Edukasi dan Resto “Kandang Purnama Jaya” Dusun Maitan RT/RW 002/010 Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. Kegiatan pengabdian ini dimulai bulan Mei 2022 dengan melakukan persiapan seperti pemilihan lokasi mitra, pemilihan tema, observasi, penyusunan proposal, revisi proposal, pengurusan perijinan. Waktu yang digunakan untuk melaksanakan persiapan kurang lebih selama dua minggu. Setelah proses persiapan selesai dilakukan, tim pengabdian langsung memulai kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah tertuang dalam proposal kegiatan. Kegiatan inti (pelaksanaan) pengabdian di lapangan dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2022 (dua bulan).

Tahapan kegiatan pengabdian tentang pemahaman dan implementasi mitra terhadap terhadap dokumen ijin NIB dan peningkatan pemasaran diantaranya sebagai berikut:

3.1. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan Proses Pendaftaran NIB

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 18, 24, 26, 28 Juli 2022. Sedangkan kegiatan pendampingan pengurusan ijin NIB ini dilaksanakan pada tanggal 1-2 Agustus 2022. Penyuluhan dan pendampingan ini bertempat di Obyek Wisata Edukasi dan Resto “Kandang Purnama Jaya” Dusun Maitan RT/RW 002/010 Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber yang berasal dari dosen Fakultas Hukum UNIMMA yakni Dr. Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum. Pada sesi kegiatan ini dibuka oleh bapak Dakum, S.H.I., M.H. selaku ketua pelaksana dalam PPMT ini yang tertera pada Gambar 2.



Gambar 2. Penyuluhan tentang NIB

Pada Gambar 3 dibawah ini dilakukan penyerahan dokumen NIB setelah dilakukan pendampingan oleh tim pengabdian. Manfaat dari program ini menunjukkan bahwa mitra dapat meningkatkan pemahaman terkait seluk-beluk dan manfaat PIRT, dibuktikan dengan pengisian *pre-test* dan *pos-test*. Selain itu, mitra dapat melakukan pendaftaran NIB sesuai dengan prosedur dan syarat yang diperlukan. Mitra didampingi tim PPMT juga berhasil memperoleh dokumen ijin NIB dari Menteri Investasi/Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.



Gambar 3. Penyerahan dokumen NIB


3.2. Materi Penjelasan Tujuan dan Manfaat PHBS

Pelaksanaan penyuluhan tentang pemasaran produk ini pada tanggal 31 Juli 2022 dan 1 Agustus 2022. Sedangkan pendampingan tentang pemasaran produk ini dilaksanakan pada tanggal 18 dan 20 Agustus 2022. Kegiatan ini juga bertempat pada mitra pengabdian dan juga dihadiri mitra pengabdian. Penyuluhan dilakukan oleh tim pengabdian secara bergantian hal ini dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4. Pemasaran Produk

Pada Gambar 5 ini bahwa setelah selesai adanya kegiatan ini mitra dapat meningkatkan pemahaman terkait pemasaran produk yang efektif, dibuktikan dengan pengisian *pre-test* dan *pos-test*. Selain itu mitra juga dapat melakukan pemasaran produk secara efektif dan dengan secara *offline* maupun menggunakan media informasi internet (*online*). Media *online* tersebut berupa pemanfaatan platform shopee dan instagram.



Gambar 5. Pendampingan Promosi Melalui Platform Instagram dan Shopee

4. KESIMPULAN

Mempunyai usaha rumahan yang mapan sangat menjanjikan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun demikian perlu adanya persiapan yang dilakukan, hal ini agar dapat berjalan dengan maksimal. Persiapan tersebut mulai dari pengurusan ijin NIB sampai dengan pemasaran yang efektif (secara *offline* maupun *online*). Jika produk pangan UMKM mengantongi ijin usaha yang utama yakni NIB akan terjamin keamanannya dan sudah saatnya para pelaku UMKM sadar terhadap pentingnya pendaftaran ijin usaha tersebut. Pihak pemerintah daerah melalui dinas terkait diharapkan dapat mengadakan sosialisasi terkait pengurusan ijin NIB bagi masyarakat luas khususnya para pelaku UMKM yang masih baru, sosialisasi atau bimbingan pemasaran produk, dan juga memberikan kemudahan pendanaan bagi usaha rumah tangga. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk bagi usaha rumahan, juga sebagai bentuk perhatian kepada pelaku usaha kecil agar perekonomian daerah dapat selalu meningkat omsetnya. Setelah selesai kegiatan pengabdian ini mitra diharapkan dapat ditingkatkan kembali dalam pengurusan ijin BPPOM terhadap produk olahannya agar lebih luar pemasaran produk olahan dari kambing etawa yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA.

- Dakum, Nuryani, T., Khusna, A., Nasrulloh, A. A., Facturrohman, W. A., & Ani, E. A. (2021). PKM Pendaftaran PIRT dan Manajemen Promosi Produk Guna Peningkatan Pemasaran Industri Rumah Tangga Gula Merah di Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. *Borobudur on Legal Services*, 2(2), 89–95. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31603/bjls.v2i2.6677>
- JDIH BPK RI. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Nurrochmiyati, S. (2022). *Observasi prakegiatan pengabdian*.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)